

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Didin, 2002). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, dengan zakat dapat membantu dalam meringankan beban orang lain, terutama fakir miskin. Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, maka analisis kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari zakat terhadap kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilitas kegiatan ekonomi.

Secara demografi dan kultural, Bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan yaitu konsumsi zakat, infak sedekah (ZIS) (Hendra, 2008). Karena secara demografis Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki muslim terbanyak di Dunia, di Indonesia sendiri jumlah penduduk yang beragama Islam sebesar 207.176.162 jiwa dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa (BPS:2010), ini menjadi sebuah peluang yang besar karena mengingat zakat merupakan rangkaian dari rukun Islam sehingga perlu adanya pengoptimalan dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat sehingga tujuan dari zakat itu sendiri tercapai. Berikut tabel yang menjelaskan perbandingan antara Sumber dana Zakat dan Penyaluran Dana Zakat :

Tabel. 1
Perbandingan Sumber Dana dan Penyaluran Dana Zakat
Periode yang berakhir per 31 Desember Badan Amil Zakat Nasional

TAHUN	SUMBER DANA	PENYALURAN
2003	1.318.462.878	488.689.375
2004	2.234.943.121	1.486.305.685
2005	2.540.588.847	2.005.498.227
2006	4.825.501.587	2.943.558.772
2007	8.307.940.585	6.033.453.552
2008	15.355.092.415	6.787.332.833
2009	19.371.179.661	14.048.725.306
2010	23.661.022.281	21.998.196.758
2011	32.986.949.797	32.104.328.858
2012	40.387.972.149	36.019.079.930
2013	50.741.735.215	45.068.566.496

Sumber :

- LAPORAN AUDITOR BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (<http://pusat.baznas.go.id/>)
- Telah di Rekapitulasi sesuai periode per 31 Desember

Islam mengikut sertakan negara dalam tanggung jawab mendapatkan zakat dan mendistribusikannya. Hal ini sangat jelas dan gamblang di tegaskan dalam Al-Qur'an dan As- Sunnah. Zakat adalah kewajiban finansial yang diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang- orang fakir, yang mengambilnya adalah penguasa ataupun pemerintah yang sah menurut syariah melalui orang yang disebut Al-Qur'an sebagai Al Amilina 'alaiha (amil zakat), yaitu mereka yang mengurus urusan zakat, memungut, menjaga, menyalurkan, dan menghitungnya (Yusuf, 2001).

Dalam urusan pengelolaan zakat, pemerintah dapat berperan sebagai (Uzaifah, 2010):

- a. Regulator. Membuat peraturan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan zakat sebagai penjabaran ketentuan syariah maupun Undang-undang.

- b. Motivator. Melakukan sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait.
- c. Fasilitator. Mempersiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional pengelolaan zakat baik perangkat lunak maupun perangkat keras.
- d. Koordinator. Mengkoordinasikan semua OPZ di semua tingkatan sekaligus memantau dan mengawasi.

Di Indonesia sendiri Undang-undang Pengelolaan Zakat (UU No 38 Tahun 1999) lahir di masa Presiden RI Ke-3 B.J. Habibie dan Menteri Agama H.A. Malik Fadjar. Undang-undang Pengelolaan Zakat tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 dan diterbitkan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014. Pemerintah di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Melalui BAZNAS (BAZNAS, 2016). Di dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 5 berbunyi “Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS”, Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Akan tetapi pembentukan LAZ harus terlebih dahulu mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Akan tetapi dalam perkembangannya LAZ lebih maju dan dinamis di bandingkan BAZ bahkan bentuk LAZ bisa dikembangkan dalam berbagai kelompok masyarakat seperti takmir mesjid, yayasan pengelola dana zakat dan Infak/sedekah, maupun Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada disetiap perusahaan yang berusaha mengorganisir pengumpulan dana zakat dan Infak/sedekah dari direksi maupun karyawan (Rifki, 2010).

Posisi amilin (pengelola zakat) yang diformulasika dalam bentuk LAZ dan BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu *public trust* (kepercayaan publik) dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat (Utomo, 2012). Bahkan untuk mewujudkan

organisasi pengelolaan zakat yang akuntabilitas, efektif dan efisien diperlukan Amil Zakat yang kompetitif, artinya diinjau dari sudut legal, Amil Zakat harusnya memegang posisi yang sangat strategis. Terlebih lagi, saat ini hampir di semua pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota) di Indonesia, BAZ atau LAZ telah ada.

Dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan pula Amil Zakat tersebut melaksanakan fungsi antara lain:

1. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
5. Amil Zakat selain mengelola zakat juga dapat mengelola infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemberi infak/sedekah baik yang peruntukannya ditentukan (*muqayyad*) maupun yang tidak ditentukan (*mutlaqah*). Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan

Pada fungsi yang keempat, Amil Zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Ini juga sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan *good governance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency* (Nor, Nispan, & Rahman, 2013).

Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan suatu standar dalam perlakuan akuntansinya. untuk dijadikan patokan dalam pelaporan

keuangan sekaligus untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaidah syariah. Oleh karena itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah akhirnya diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tertanggal 6 April 2010 dan dapat dinikmati publik pada September 2011, tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia (Rifqi, 2010).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai pihak yang berwenang dalam membuat Standar Akuntansi telah mengeluarkan standarisasi mengenai akuntansi zakat, infak dan sedekah yang tercantum dalam PSAK 101, serta PSAK 109. BAZNAS sebagai entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. sudah seharusnya menerapkan PSAK 101 dan PSAK 109 dalam pelaporan zakatnya untuk menghasilkan laporan yang akuntabilitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat dipercaya oleh masyarakat dalam menyalurkan zakatnya. PSAK ini berlaku untuk *amil* atau organisasi pengelola zakat yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK mengatur penyajian laporan keuangan suatu entitas/lembaga sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang mencakup bentuk, susunan dan isi laporan keuangan. Serta catatan atas laporan keuangan, pengelolaan unsur dalam laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan.

Dari fenomena itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat yang dilakukan lembaga pengelolaan zakat, tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk di dalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya

prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh lembaga amil zakat maupun badan amil zakat.

Penulis meneliti penerapan akuntansi PSAK 109 dan kompetensi SDM yang dimiliki oleh Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 107/HUK/2014 kantor pusat Bandung yang ada Jl.Turangga No.25 C Bandung, di mana Yayasan Rumah Zakat Indonesia ini merupakan salah satu Lembaga Pengelola Zakat yang berskala nasional. LAZ ini awalnya hanya berupa organisasi yang bergerak di bidang sosial dan bantuan kemanusiaan berdiri tahun 1998 dan mendapat SK yayasan pada tahun 2001, 15 tahun Rumah Zakat sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK LAZ No.42 tahun 2007 telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak untuk mengoptimalkan Zakat, Infak, Shodaqoh, dan dana kemanusiaan lainnya. kini RZ telah memiliki 45 jaringan kantor dari Aceh hingga Papua dan didukung oleh 375 amil yang profesional dan ditambah pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan Zakat Infaq, Shodaqoh, serta dana kemanusiaan lainnya (Rumah Zakat, 2017).

Sepanjang tahun 2014, RZ telah membantu dan memberdayakan 2.637.143 penerima manfaat, membina 519 Wilayah Binaan ICD, mengelola 15 Sekolah Juara, bermitra dengan 93 layanan bersalin gratis, mengelola 7 Rumah Bersalin Gratis, bersinergi dengan 2.070 relawan, mendistribusikan 59 unit ambulance gratis, 22 mobil klinik dan turut serta pada 135 titik aksi peduli bencana nasional bahkan internasional. Ini merupakan salah satu dana potensial yang dapat digunakan untuk menekan tingkat kemiskinan khususnya yang ada di Indonesia (Rumah Zakat, 2017). Dari sinilah peneliti akan menganalisis Yayasan Rumah Zakat Indonesia menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi yang benar.

Dari penjabaran di atas menggambarkan bahwa perlu adanya penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah pada setiap Badan atau Lembaga yang menjadi pengelola dana zakat sehingga pengelolaan dana zakat lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik, sehingga penulis ingin mengetahui dan menganalisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Yayasan Rumah Zakat Indonesia dan juga bagaimana kompetensi SDM di bidang keuangan Rumah Zakat dalam menerapkan akuntansi PSAK 109.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA KANTOR PUSAT YAYASAN RUMAH ZAKAT INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Kegiatan akuntansi pada dasarnya merupakan kegiatan mencatat, menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data keuangan (Lembaga perusahaan dan lembaga lainnya). Aktivitas-aktivitas ini berhubungan dengan produksi, pertukaran barang-barang dan jasa-jasa dan pengelolaan dana-dana. Bagi perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan (*profit*) maka akuntansi memberikan metode untuk menentukan apakah lembaga tersebut memperoleh keuntungan atau sebaliknya menerima kerugian, sebagai hasil dan transaksi-transaksi yang dilakukannya. Akuntansi sebagai alat pembantu manajemen, dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan seperti tercermin pada laporan keuangan instansi yang bersangkutan (Dwi, 2010).

Oleh karena itu, ini menjadi perhatian bagi penulis karena akuntansi laporan keuangan dalam hal ini PSAK No.109 dapat di pakai sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan juga sebagai cerminan kinerja dari instansi tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu,

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah dalam penyajian laporan keuangan Yayasan Rumah Zakat Indonesia?

2. Bagaimana kompetensi Sumber Daya Manusia bidang keuangan dalam menerapkan Standar Akuntansi di Yayasan Rumah Zakat Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada Yayasan Rumah Zakat Indonesia.
2. Untuk menganalisis kompetensi SDM bidang keuangan yang dimiliki oleh Yayasan Rumah Zakat Indonesia dalam menerapkan perlakuan akuntansi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Aspek Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wahana pengetahuan bagi para pembaca terhadap akuntansi zakat, infaq/ sedekah dan penerapannya pada organisasi pengelola zakat (LAZ/BAZ) dan juga dapat digunakan sebagai sumber data sekunder bagi penelitian berikutnya.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan refrensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai PSAK 109 terhadap akuntansi zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ).
2. Bagi Aspek Praktisi
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan akuntansi zakat, infaq dan

sedekah secara benar dan tepat di dalam penyusunan laporan keuangan pada organisasi pengelolaan zakat, khususnya pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

- c. Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai akuntansi zakat, infaq/sedekah dan penerapannya pada organisasi pengelola zakat (OPZ), khususnya pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Rumah Zakat Indonesia.
- d. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih Lembaga Amil zakat yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola dana.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian secara logis tentang tahap-tahap pembahasan yang dilakukan. Adapun dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

2. BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang telaah pustaka, landasan teori, hipotesis, dan kerangka berfikir. Pada sub bab telaah pustaka ini diuraikan penelitian-penelitian dan kajian-kajian terdahulu, yang diperoleh dari jurnal ilmiah dan tesis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Telaah pustaka ini memuat informasi-informasi dari penelitian-penelitian mengenai penerapan akuntansi zakat PSAK 109 di lembaga amil Zakat yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya, pada sub bab landasan teori diuraikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian penulis, seperti teori tentang Zakat, Infak dan Sedekah, teori tentang Laporan Keuangan Syariah, teori tentang

Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah, Kompetensi SDM Lembaga Pengelola Zakat dalam Bidang Keuangan dan sub bab terakhir membahas tentang teori Organisasi Pengelolaan Zakat.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tatacara pelaksanaan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang telah ditetapkan. Tatacara pelaksanaan penelitian pada sub bab ini meliputi jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang analisis terhadap data yang didapatkan dan pembahasan menyeluruh atas penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah. peneliti mencoba menguraikan secara deskriptif tentang penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah dalam penyajian laporan keuangan Yayasan Rumah Zakat Indonesia dan menjelaskan bagaimana kompetensi SDM dalam menerapkan akuntansi Zakat PSAK 109 di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan akurat yang disajikan dari hasil pembahasan yang menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun. Dan saran yang disampaikan untuk kepentingan pengembangan riset selanjutnya serta perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan sehubungan dengan hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.